

ANALISIS YURIDIS PRINSIP HUKUM PERLAKUAN SAMA KEPADA INVESTOR DOMESTIK DAN INVESTOR ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**ABSTRACT**

*) Cindy
**) Budiman Ginting
***) Mahmud Siregar


Principle of equal treatment is where the government gives equal treatment to domestic investors and foreign investors whom undertake investment activities in Indonesia. It began when Indonesia ratifies Agreement on TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures) through the enactment of Law No. 7 of 1994 on Ratification of Agreement Establishing The World Trade Organization (the Agreement Establishing the World Trade Organization). Therefore, the problem of this thesis is how the treatment of investors under the Act and the Foreign Investment Law of Domestic Investment, why the need for equal treatment of investors in investment activities in Indonesia and how the application of the principle of equal treatment to investors in investment activities in Indonesia based on Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment and its implementing regulations.

The method used for this thesis is a normative legal research or library research, by collecting materials from books, legislation, journals and the Internet are closely related to the intent and purposes of the preparation of this manuscript.

The treatment of investors under the Law of Foreign Investment and Domestic Investment have differences both in the fields of business, labor and other fields. The need for the legal principle of equal treatment for developed countries to invest in developing countries, with the investment, the development of local communities because of the attention and influence of international agreements. Principle of equal treatment set forth in Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment Article 4 paragraph (2) and Article 6.

Keywords: Perlakuan Sama, Investor

*) Mahasiswa Fakultas Hukum
**) Dosen Pembimbing I
***) Dosen Pembimbing II



I. PENDAHULUAN

Penanaman modal baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang sukses dan berlangsungnya pembangunan di Indonesia khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat.¹ Berdasarkan sumber pembiayaannya, investasi merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).

Ada perbedaan karakter antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung. Namun, jika dilihat dari manfaat yang bisa diambil oleh negara penerima modal, maka kehadiran jenis investasi secara langsung lebih menguntungkan bagi negara penerima modal, sebab kehadiran investasi dapat menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Selain itu, dengan kehadiran investor asing dapat menciptakan efek berganda yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat.²

Latar belakang adanya Prinsip perlakuan sama dalam *direct investment* awalnya berasal dari kesepakatan internasional yang tertuang dalam *The Most Favored Nation Principle* dari GATT. TRIMs dalam GATT/WTO menganut prinsip ini. Sekarang, dalam UU No. 25 Tahun

¹ Pramoto Waluyo, "Aspek Hukum Dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas," www.bphn.go.id/data/.../paper_pratomo_bkpm.doc diakses tanggal 2 Januari 2013.

² *Ibid.*, hlm. 14

2007 Tentang Penanaman Modal yang berlaku di Indonesia juga mengatur prinsip perlakuan sama ini yang terdapat dalam Kebijakan Dasar Penanaman Modal.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlakuan terhadap penanam modal (investor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri, mengapa perlu perlakuan sama kepada penanam modal (investor) dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, dan bagaimana penerapan prinsip hukum perlakuan sama kepada penanam modal (investor) dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya.

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Penanaman Modal dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang dan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Penanaman Modal; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti;

Ketiga, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Penanaman Modal.

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Perlakuan terhadap penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 adalah:

1. Bidang Usaha

Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang

yang perlu dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.³

2. Izin Usaha

Pengaturan mengenai izin usaha diatur oleh pemerintah kecuali yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya.⁴

3. Batas Waktu Berusaha

Dalam bidang perdagangan pada tanggal 31 Desember 1977, dalam bidang industri berakhir tanggal 31 Desember 1997, dalam bidang usaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah dengan batas waktu antara 10-30 tahun.⁵

4. Pembebasan dan keringanan pajak

Modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan Pemerintah oleh instansi pajak tidak diusut asal usulnya dan tidak dikenakan pajak.⁶

5. Tenaga kerja

Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga kerja bangsa Indonesia, dalam

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 4

⁴ *Ibid.*, Pasal 5

⁵ *Ibid.*, Pasal 6

⁶ *Ibid.*, Pasal 9

hal mana dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing dan lain menurut penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah.⁷

6. Kewajiban-Kewajiban Penanam Modal

Perubahan kepemilikan modal dari perusahaan nasional yang mengakibatkan kurang dari presentase modalnya sekurang-kurangnya 51% dari pada modal dalam negeri yang ditanam yang didalamnya milik negara dan/atau swasta nasional, wajib dilaporkan kepada instansi yang memberikan izin usaha dan jika hal ini tidak dilaporkan dalam waktu tiga bulan, maka izin usahanya dicabut.⁸

Perlunya perlakuan sama yang diberikan pemerintah kepada penanam modal dapat menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat dari penanaman modal itu sendiri dapat memiliki dampak yang positif, terutama dapat menambah devisa negara. Oleh karena itu, perlunya prinsip perlakuan sama ini yaitu karena negara-negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang, investasi dapat mempengaruhi pengembangan masyarakat lokal dan karena adanya pengaruh dari Kesepakatan Internasional.

1. Negara Maju Menanamkan Modalnya di Negara Berkembang

Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Related Investment Measure* (TRIMs) dalam GATT putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi yang "raksasa" di masa-masa mendatang karena setiap

negara penandatanganan persetujuan TRIMs tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dengan modal asing.⁹

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan modal asing. Yang menjadi soal kemudian adalah minat atau keinginan investasi di kalangan pengusaha, khususnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dalam negara yang dimasukinya, seperti stabilitas ekonomi dan politik negara, perangkat dan penegak hukumnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal negara, misalnya pengaruh situasi ekonomi internasional, faktor kehadiran kompetitor dari negara lain. Oleh karena itu, ada kecenderungan grafik investasi dari investor asing bersifat *fluktuatif* (naik-turun).¹⁰ Selain itu modal asing juga ditujukan agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pembangunan nasional Indonesia.

2. Pengaruh Investasi dalam Pengembangan Masyarakat Lokal

Dengan adanya prinsip perlakuan sama, maka hal itu menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan pengaruh investasi ini dapat mengembangkan masyarakat lokal, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sosial budaya. Dalam Undang-Undang atau berbagai peraturan menteri maupun dalam berbagai kontrak investasi, kita dapat menemukan berbagai ketentuan yang khusus mengatur tentang pengembangan masyarakat lokal.

Dengan adanya berbagai ketentuan itu, jelaslah bahwa perusahaan asing maupun perusahaan domestik, khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan mempunyai

⁷ *Ibid.*, Pasal 18

⁸ *Ibid.*, Pasal 21

⁹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, *Op.cit.*, hlm. 26

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33

kewajiban hukum untuk melakukan pengembangan masyarakat, wilayah dan kemitrausahaan atau dalam literatur disebut *corporate social responsibility* (CSR) (tanggung jawab sosial perusahaan).¹¹

3. Pengaruh Kesepakatan Internasional

Adanya kesepakatan perdagangan internasional terkait penanaman modal sejak Putaran Uruguay (*Uruguay Round, 1986-1994*) perdagangan internasional dan penanaman modal menjadi dua disiplin yang tidak terpisahkan. Peraturan nasional Negara anggota di bidang penanaman modal tidak dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal.

GATS tidak secara tegas menyebutkan bentuk-bentuk kebijakan penanaman modal yang bertentangan dengan prinsip perlakuan nasional. Article II GATS menetapkan bahwa setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (*no less favourable*) kepada jasa-jasa dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya.¹²

GATS memiliki prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perlakuan sama, antara lain:

a. Prinsip Non-Diskriminasi (*non-discrimination*)

Non-diskriminasi adalah merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem WTO dan telah

dibicarakan kaitannya dengan investasi. Dasar pemikiran dari perlunya diterapkan prinsip non-diskriminasi ini adalah karena *host countries* dengan menggunakan alasan-alasan yang sah, dapat memberikan perlakuan yang berbeda kepada penanam modal dengan cara berbeda pula. Sementara hukum kebiasaan internasional tidak mensyaratkan *host country* untuk menjamin perlakuan yang bersifat non-diskriminasi terhadap penanaman modal asing yang berkeinginan untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya dalam wilayah teritorialnya, atau bahkan kepada mereka yang telah mendirikan aktifitas bisnisnya.¹³

b. *Most Favoured Principle* (MFN)

Prinsip MFN adalah merupakan salah satu elemen yang fundamental dari perjanjian investasi internasional dalam sistem WTO. Berdasarkan MFN, *host country* harus memberikan perlakuan kepada penanam modal dari sebuah negara asing, sama seperti perlakuan yang telah mereka berikan kepada penanam modal dari negara asing lainnya.¹⁴

Tujuan utama dari kewajiban MFN adalah untuk menjamin kesamaan kesempatan bagi barang-barang impor yang sejenis, atau barang-barang ekspor yang sejenis untuk semua anggota WTO.¹⁵ Dasar dari pelaksanaan prinsip non diskriminasi ini menghendaki penentuan tarif dan

¹¹ "Schema CSR," *Kompas*, Sabtu, 4 Agustus 2007, hlm.4

¹² Mahmul Siregar, "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal," http://ocw.usu.ac.id/course/download/1043000091-hukum-dagang-internasional/hk_638_slide_uupm_penyelesaian_sengketa_perdagangan_internasional_dan_penanaman_modal.pdf, terakhir diakses tanggal 20 Maret 2013

¹³ Muchammad Zaidun, "Keterkaitan Prinsip-Prinsip Hukum Antara Penanaman Modal Asing dengan Perdagangan Internasional," http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-dagang-internasional/hk_638, terakhir diakses tanggal 20 Maret 2013.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Josep Wira Koesnadi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

persyaratan perdagangan lainnya harus diterapkan tanpa diskriminasi pada setiap negara anggota.¹⁶ Prinsip perlakuan sama di sisi lain seperti dikesampingkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, karena ada kesempatan perlakuan berbeda bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa. Hak istimewa itu antara lain: hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan ang sejenis dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.¹⁷

Dengan Indonesia meratifikasi *Agreement on TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures)* melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka prinsip perlakuan sama perlu diberlakukan di Indonesia.

Penerapan prinsip Perlakuan sama yang diberikan kepada investor pada saat perusahaan tersebut menanamkan modalnya di Indonesia, sejak perusahaan tersebut berdiri di wilayah Republik Indonesia. Sebab dengan adanya suatu investasi asing di Indonesia, terhadapnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan mengenai perlakuan sama tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 6. Pada saat investor datang

ke Indonesia untuk menanamkan modalnya, investor mengajukan permohonan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memperoleh izin, tahap ini disebut *Pra Establishment stage*. Pada tahap ini perlakuan sama belum diterapkan, karena para investor diberlakukan daftar *negative list* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Hal ini untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara. Pada saat telah memperoleh izin dan perusahaan telah berdiri, disinilah prinsip perlakuan sama diterapkan.

Pasal 6 ayat 2 memberikan pengecualian pemberian perlakuan sama kepada negara-negara yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 6 ayat (2) yaitu hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.¹⁸

Article XXXVI Tentang *Principle and Objective* ayat (1) e menyebutkan negara berhak memberikan perlakuan khusus yang didasarkan pada prinsip bahwa liberalisasi perdagangan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seluruh negara-negara anggotanya.

¹⁶ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi* (Bandung: books Terrace&Library, 2007), hlm. 3

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 6 Ayat (2) dan Penjelasan pasal 6 ayat (2)

¹⁸ Mahmud Siregar, "Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" (bahan kuliah Hukum Investasi, Medan, 17 Oktober 2011)

Pada keadaan ini, negara-negara yang tergabung dalam suatu kerja sama internasional, misalnya ASEAN, saling memberikan hak istimewa untuk menciptakan globalisasi multilateral.

Prinsip ini diterapkan dalam ruang lingkup semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya kebijakan administratif dan legislatif.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Perlakuan terhadap penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan perlakuan terhadap penanam modal dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri terdapat perbedaan perlakuan terhadap penanam modal. Perlakuan terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal nasional diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda. Perbedaan perlakuan terdapat di bidang usaha, fasilitas yang diberikan dan kewajiban masing-masing penanam modal.
2. Perlunya perlakuan sama kepada penanam modal dalam kegiatan penanaman modal karena hal ini dapat menarik minat para

penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat dari penanaman modal itu sendiri memiliki dampak yang positif, terutama dapat menambah devisa negara.

3. Penerapan prinsip perlakuan sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) dan pasal 6. Pemerintah memberikan perlakuan sama kepada penanam modal dari negara mana pun berasal namun tetap memperhatikan kepentingan nasional dan perlakuan sama ini bisa tidak diterapkan kepada negara-negara yang memiliki hak istimewa seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Prinsip ini diterapkan pada semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya kebijakan administratif dan legislatif.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:


1. Perlakuan terhadap penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri lebih baik diatur dalam satu Undang-Undang saja, tidak perlu dipisahkan pengaturan mengenai perlakuan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri di Undang-Undang yang berbeda.

2. Perlakuan sama terhadap penanam modal harusnya memiliki ruang lingkup yang diperluas lagi, tidak hanya dalam bidang perpajakan, perundang-undangan dan ketentuan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau

penggunaan produk-produk dalam negeri. Misalnya, perlakuan sama diberikan di bidang usaha, namun tetap memperhatikan kepentingan nasional.

3. Penerapan prinsip perlakuan sama kepada penanam modal harusnya tidak ada pengecualian seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan dapat tidak berlaku karena memiliki hak istimewa. Hal ini menyebabkan seakan-akan Ketentuan Undang-Undang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boosche, Peter Van Den, Daniar Natakusuma dan Josep Wira Koesnasi. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1993
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012
- Siregar, Mahmul. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral*. Medan : Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, 2005)
- Nasution, Bismar. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Books Terrace&Library, 2007
- Supanca, Ida Bagus Rachmadi. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Paraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Koran, Bahan Kuliah

Schema CSR, Kompas, Sabtu, 4 agustus 2007

Siregar, Mahmul. "Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pengaturan *Direct Investment*." (bahan kuliah, Medan, 22 Juli 2010)

Siregar, Mahmul. "Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." (bahan kuliah, Medan, 22 Juli 2010)

Website

Muhammad Zaidun. "Keterkaitan Prinsip-Prinsip Hukum Antara Penanaman Modal Asing dengan Perdagangan Internasional." <http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-dagang-internasional/hk638> (terakhir diakses tanggal 20 Maret 2013).

Pramoto Waluyo. "Aspek Hukum Dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas." www.bphn.go.id/data/.../paper_pratomo_bkpm.doc (diakses tanggal 2 Januari 2013)

Mahmul Siregar, "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal." http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-dagang-internasional/hk_638_slide_uupm_penyelesaian_sengketa_perdagangan_internasional_dan_penanaman_modal.pdf (diakses tanggal 20 Maret 2013)

